

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM JUAL BELI DUKU DENGAN
SISTEM BORONGAN**

**(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten
Musi Rawas Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BURHANUDIN

NPM :1721030137



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB
DALAM JUAL BELI DUKU DENGAN
SISTEM BORONGAN**

**(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten
Musi Rawas Utara)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BURHANUDIN

NPM :1721030137

**Pembimbing I: Dr.H.Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A.
Pembimbing II: Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Fokus Penelitian Fokus penelitian ini adalah fokus pada bagaimana Penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan yang ada di Desa Karang dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi rawas utara. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana praktik penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan (di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

Dalam sistem jual beli borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah terdapat unsur *garar* terkait dengan kualitas serta kuantitas barang, hal ini dikarenakan pemborong membeli buah duku ketika masih di pohon dengan kondisi yang belum masak secara sempurna, dan memiliki waktu tunggu sekitar satu bulan sampai dua minggu untuk matang secara sempurna, hal ini tentu mengandung unsur ketidak pastian dikarenakan bisa saja suatu saat buah duku tersebut gugur dikarenakan hujan deras ataupun angin, dan gugur akibat serangan hama ataupun binatang buas seperti kera. Secara harfiah dalam suatu akad jual beli jasa, pemberi jasa dan penerima jasa haruslah sama-sama mengetahui bagaimana besaran nilai upah yang telah disepakati, seperti halnya suatu kaidah fikih yang menyatakan hukum asal dari muamalat, yakni

boleh melakukan transaksi muamalat kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya, sehingga dalam praktek pengupahan yang terjadi di desa Karang Dapo dalam pembayaran upahnya tidak memenuhi salah satu syarat yakni adalah tidak terjadi suatu pemberian upah yang jelas serta adat kebiasaan yang digunakan dalam transaksi tersebut yang tidak dijelaskan besaran upahnya di awal perjanjian ialah mengandung unsur ketidak pastian atau *gharar*.

Kata Kunci: Perjanjian, Upah, *Gharar*.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BURHANUDIN
Npm : 1721030137
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Duku Sistem borongan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,



BURHANUDIN

NPM 172103013



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan
Upah dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli
Duku Sistem borongan (Studi di Desa Karang
Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi
Rawas Utara)
Nama : BURHANUDIN
NPM : 1721030137
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr.H. Yusuf Bathaqi, Lc.MA

Herlina Kurniati,S.H.I.,M.E.I

NIP.197403072000121002

NIP.

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Duku Sistem borongan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”** disusun oleh **BURHANUDIN, NPM:1721030137**, program studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah)** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 24 Oktober 2022

Tim Penguji

Ketua : Dr. Edi Susilo . M.H.I (.....)

Sekretaris : Alan Yati S.H., M.H (.....)

Penguji I : Drs. Henry Iwansyah. M.A (.....)

Penguji II : Dr. H.Yusuf Baihaqi. Lc.,M.A (.....)

Penguji III : Herlina Kurniati.S.H.L., M.E.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
N.P. 196908081993032002

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ


Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

(Q.S Al-Baqarah (2) :275

PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Nawawi dan Ibu Hamimar terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta doa kalian yang selalu mengiringi langkah perjalanan hidupku.
2. Kesepuluh Saudaraku Reni Priana SE , Neli Sundari, Haikal Sutami, Jumaida April, Weny, Amelia Contesa,S.pd , Nadia , Yuyu Hilwana,S.P , Delsi Yunani, yang tiada hentinya memberikan dukungan selama ini, mendo'akan serta menjadi semangat tersendiri agar saya bisa menjadi contoh yang baik untuk mereka kelak
3. Alamamater tercinta, tempat ternyaman dan terbaik selama aku menimba ilmu, UIN Raden Intan Lampung, semoga semakin maju, bekarya, dan berkualitas.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Burhanudin lahir di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 9 Desember 1997, anak Sembilan dari Sepuluh bersaudara, pasangan Bapak Nawawi dan Ibu Hamimar. Riwayat Pendidikan penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 3 Karang Dapo pada tahun 2009.
2. Kemudian melanjutkan di SMPN Karang Dapo pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2012 melanjutkan disekolah SMA PGRI 1Lubuklinggau dan lulus pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan ke pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Muamalah Fakultas Syari'ah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Upah dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Duku Sistem borongan (Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga, skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (SI) program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nurkholidah., M.H. selaku sekretaris Jurusan Muamalah, serta seluruh staf Jurusan Muamalah.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi. Lc., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati. S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas, Kepada rekan-rekan angkatan 2017 jurusan Muamalah, terutama untuk rekan-rekan saya kelas Muamalah B terimakasih

banyak atas kebersamaannya, mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

6. Kepada sahabat seperjuangan dikampus UIN Raden Intan Lampung, Alandra pratama, Khoirul ma'nan, Siti Mutmainah, Aiman Yadi, Terimakasih atas dukungan dan motivasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung semoga tetap selalu terjaga pertemanan ini
7. termakasih aras semua dukungan kalian selama ini yang telah memberikan semangat, dukungan, kekuatan di kala mental down menghampiri saya.
8. Kepada teman-teman KKN Gunung Sulah yang telah memberi banyak pengalaman
9. Kepada Bapak Jungsi Yosyadi, selaku kepala Desa Karang Dapo I yang telah berbaik hati membantu saya dalam melakukan penelitian guna melengkapi penulisan skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.



Bandar Lampung, Februari 2022
Penulis

BURHANUDIN
NPM. 172103013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 – nomor: 0543/b/u/1987 tentang transliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	<i>B</i>	<i>Be</i>
ت	<i>Ta'</i>	<i>T</i>	<i>Te</i>
ث	<i>Ša'</i>	<i>Š</i>	<i>Es</i> (Dengan titikdi atas)
ج	<i>Jim</i>	<i>J</i>	<i>Je</i>
ح	<i>ħa</i>	<i>ħ</i>	<i>Ha</i> (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	<i>Kh</i>	<i>Ka dan ha</i>

د	<i>Dal</i>	<i>D</i>	De
ذ	<i>Ẓal</i>	<i>Ẓ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra'</i>	<i>R</i>	Er
ز	<i>Zai</i>	<i>Z</i>	Zet
س	<i>Sin</i>	<i>S</i>	Es
ش	<i>Syin</i>	<i>Sy</i>	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	<i>Ṣ</i>	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	<i>Ḍ</i>	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>Ṭa'</i>	<i>Ṭ</i>	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Ẓa'</i>	<i>Ẓ</i>	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	<i>G</i>	Ge
ف	<i>Fa'</i>	<i>F</i>	Ef

ق	<i>Qaf</i>	<i>Q</i>	Qi
ك	<i>Kaf</i>	<i>K</i>	Ka

ل	<i>Lam</i>	<i>L</i>	El
م	<i>Min</i>	<i>M</i>	Em
ن	<i>Nun</i>	<i>N</i>	En
و	<i>Wawu</i>	<i>W</i>	We
هـ	<i>ha'</i>	<i>H</i>	Ha
ء	<i>Hamzah</i>		Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	<i>Y</i>	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	<i>Ditulis</i>	<i>Muta'addin</i>
عدة	<i>Ditulis</i>	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah




a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis s	Hibba h
جزية ة	Ditulis s	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dandammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية		Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى		Yas'ā

<i>Kasrah + ya'mati</i> كريم	<i>Ditulis</i>	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawumati</i> فروء	<i>Ditulis</i>	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya'mati</i> بينكم	<i>Ditulis</i>	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i> قول	<i>Ditulis</i>	<i>Au</i> <i>Qaulu</i> <i>n</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>Ditulis</i>	<i>A'antum</i>
أعدت	<i>Ditulis</i>	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	<i>Ditulis</i>	<i>la'in</i> <i>syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis s	al- Qur'ā n
القياس	Ditulis s	al- Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as- Samā'
--------	---------	--------------

الشمس	Ditulis	asy- Syams
-------	---------	---------------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Žawī al- furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as- Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Signifikansi Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli dalam Islam	15
1. PengertianJual Beli	15
2. Dasar HukumJual Beli	16
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	18
4. Macam-Macam Jual Beli	20
5. Tujuan Dan Hikmah Jual Beli.....	21
6. Etika Dalam Jual Beli	22

B.	Akad dalam Hukum Islam	38
1.	Pengertian Akad.....	38
2.	Dasar Hukum Akad.....	39
3.	Rukun dan Syarat Akad	40
4.	Prinsip Akad	42
5.	Macam-Macam Akad.....	42
6.	Berakhirnya Akad	44
C.	Upah.....	45
1.	Pengertian Upah.....	45
2.	Dasar Hukum Upah.....	47
3.	Rukun dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>).....	50
4.	Manfaat Upah	51
5.	Macam-Macam Upah.....	52
6.	Upah Menurut Hukum Islam	54
7.	Metode Penentuan Upah	56
BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN		61
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
1.	Letak Geografis Objek Penelitian	61
2.	Keadaan dan Jumlah Penduduk.....	65
3.	Keadaan Sosial Ekonomi.....	73
B.	Tata cara praktik penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa	75
C.	Kelebihan dan kekurangan penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.....	76
D.	Profile Pekerja.....	78
BAB IV : ANALISIS		79
A.	Analisis akad dalam Praktik Jual Beli duku dengan Sistem borongan	79
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam Jual Beli duku dengan sistem borongan di kebun duku ibu siti Desa	

Karang Dapo ,Kecamatan Karang Dapo,
Kabupaten Musi Rawas Utara.....81

BAB V : PENUTUP.....85
 A. Kesimpulan85
 B. Saran86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara	62
Tabel 3.2 Proyeksi Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara	68
Tabel 3.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten MURATARA	70
Tabel 3.4 Persentase Penduduk Pendidikan Berdasarkan Tamatan	73
Tabel 3.5 Persentase pekerja	74
Tabel 3.6 Kelebihan Dan Kekurangan Penentuan Upah	76
Tabel 3.7 Profile Pekerja	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Persentase jumlah Penduduk..... 72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran secara jelas dan untuk memudahkan dalam memahami proposal ini, diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam judul Skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI DUKU DENGAN SISTEM BORONGAN”**(Studi di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”.

Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut yaitu tinjauan adalah Pemeriksaan yang teliti, menyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-qur'an atau hukum-hukum yang di tetapkan secara langsung oleh wahyu dan untuk persoalan-persoalan yang baru muncul secara terus menerus masih perlu dicari jawabannya dengan jalan ijtihad berdasarkan syariah yang disebut dengan istilah fiqh.

Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli yang dibenarkan dalam Islam adalah jual beli yang seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi maka jual beli itu bisa dikatakan jual beli yang tidak sah.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 198.

B. Latar Belakang Masalah

Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Selain daripada dalil al-Qur'an di atas dasar hukum jual beli adalah hadits dan ijma'. Ijma' para ulama sepakat tentang diperbolehkannya jual beli dalam masyarakat.

Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Di samping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam lebih menekankan sektor riil. Ekonomi Islam memang lebih menekankan sektor riil ini dibandingkan dengan sektor moneter. Penekanan khusus kepada sektor perdagangan tersebut tercermin misalnya pada sebuah hadits Nabi yang menegaskan 3 bahwa dari sepuluh pintu rezeki, sembilan di antaranya adalah perdagangan. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, serta sikap suka mementingkan diri sendiri. Supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendam tidak akan terjadi.

Sementara itu untuk menentukan upah, maka syariat menetapkan sejumlah syarat tertentu ketika mengadakan kesepakatan akad *isti'jaar* (kontrak kerja). Di antara syarat-syarat tersebut adalah: upahnya harus berupa harta yang memiliki nilai (*mutaqawwam*) boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama), jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pihak pekerja baik spesifikasinya, kadar dan sifatnya, sama seperti harga dalam akad jual beli. Syarat diketahuinya upah tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cara dijelaskan dan ditentukan secara pasti. Namun daripada itu dalam pandangan hukum Islam upah (*ujrah*) sangat besar kaitannya dengan konsep moral, sehingga upah


dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala. Konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral di abaikan, maka dimensi akhirat tidak akan tercapai.

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Secara objek, di Indonesia upah ditentukan menurut peraturan Undang-Undang yang dikeluarkan pemerintah. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud dari pertimbangan pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja, namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula, Misalnya tata cara pembayaran upah.

Terdapat sebuah peristiwa yang menarik di Desa Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, dimana dalam sistem jual beli buah duku dilakukan dengan cara borongan, seorang pemborong membeli buah duku dalam keadaan yang sangat beragam yakni mulai dari waktu 2 bulan sebelum siap panen atau bahkan 2 minggu sebelum panen tiba, dengan keadaan yang demikian maka dibutuhkan seorang yang bertugas menjaga pohon duku tersebut hingga waktu panen tiba.

Pada Desa Karang Dapo, Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara penjaga duku memiliki kewajiban menjaga pohon duku yang belum siap panen hingga masa panenanya tiba dengan waktu jaga pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB, sementara upah akan dibayarkan ketika buah duku tersebut telah dipanen dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk buah duku yang masak, hal menarik yang menjadi perhatian khusus peneliti yakni terkait dengan akad perjanjian yang dilaksanakan, perjanjian yang dilaksanakan antara penjaga dan pemborong ialah perjanjian berdasarkan adat kebiasaan yang ada di tempat tersebut, tidak terperinci dan dijelaskan secara

detail bagaimana upah dan konsekuensi jika terjadi kehilangan atau pencurian di kebun duku tersebut, hal lain yang menjadi perhatian peneliti adalah terkait pencurian buah duku jika di luar dari jam jaga petugas dikarenakan akad perjanjian yang tidak jelas sebelumnya, maka jika terjadi pencurian atau hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diluar jam jaga maka tanggung jawab kerugian apakah akan diberikan penjaga atau konsekuensi dari pemborong tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, menurut peneliti masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai praktik jual beli Buah Duku yang dilakukan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara .Penelitian ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN UPAH DAN TANGGUNG JAWAB DALAM JUAL BELI DUKU SECARA BORONGAN”** (Studi di Desa Karang Dapo, Kecamatan, Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)”.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan yang ada di Desa Karang dapo, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuandalam skripsi ini diantaranya:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktik penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku dengan sistem borongan di Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara?

F. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Bahan informasi Ilmiah di bidang ekonomi Islam khususnya pada bidang study *muamalah*.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca terutama mahasiswa di luar sana yang sama seperti peneliti jurusan study muamalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet Borongan (Studi Kasus Pada Pabrik Karet Ptpn Vii Unit Kedaton di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan) oleh Sonny Oktavian (2019) Penyadap karet pada perusahaan perkebunan karet PTPN VII Unit Kedaton terdapat beberapa jenis status kedudukannya, diantaranya ada penyadap karet yang berstatus pegawai tetap, kontrak dan borongan harian lepas.

Berbeda jenis statusnya berbeda juga jenis penetapan standar pengupahannya, walaupun secara umum sistem dan cara kerjanya dan pembagian jumlah wilayah sadapan setiap harinya serta waktu kerjanya tidak terlalu berbeda antara masing-masing penyadap karet ini. Mekanisme penetapan upah yang dibuat oleh perusahaan bagi penyadap karet borongan adalah dengan cara lateks cair hasil sadapan

penyadap karet borongan di olah sedemikian rupa hingga menjadi karet kering bermutu High Grade yang perkilogramnya dihargai sebesar Rp. 5.000,- kemudian dikalikan dengan pendapatan lateks yang sudah dikonversikan kedalam bentuk karet kering bermutu High Grade yang di dapat penyadap borongan perharinya.²

Kesimpulan penelitian ini menurut peneliti ialah besaran harga yang ditetapkan ini berbeda dengan bonus yang diberikan kepada penyadap yang pegawai tetap maupun yang kontrak yaitu sebesar Rp. 5.900,- diluar gaji pokoknya dengan alasan agar penyadap karet baik pegawai tetap maupun kontrak ini agar dapat lebih memaksimalkan pendapatan lateks pada area pohon sadapan yang usianya memasuki usia produktif yang hanya diperuntukan bagi para penyadap ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah penetapan standar upah bagi penyadap karet borongan pada perusahaan tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan(Studi Kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang) oleh Anisatul Maghfiroh tahun 2017 penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pasar Subah menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam

² Sonny Oktavian, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet ng Bintang Lampung Selatan*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2019, 98.

terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang.³

Kesimpulan peneliti ialah kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas timbul pokok permasalahan antara kedua belah pihak yakni pembeli dan penjual

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur) Oleh Nurul Hasanah (2021) Desa Sukadana kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan penghasil batu belah, potensi ekonomi batu belah yang terdapat di desa ini sangatlah tinggi, banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada akad perekonomian dalam bidang tersebut, dalam hal ini banyak warga yang menggunakan akad jual beli borongan.

Transaksi jual beli borongan bisa disebut dengan jual beli *jizaf*, merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, dan dihitung, melainkan hanya mentaksir jumlah objek transaksi sesudah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara teliti. Sedangkan mekanisme yang digunakan, kedua belah pihak melakukan akad perjanjian penukaran barang, dan objek akadnya berupa batu yang masih berada di dalam tanah, dengan nilai tukar barang berupa uang yang telah ditentukan di awal akad. Banyak masyarakat yang menggunakan akad jual beli borongan ini karena lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak, walau terdapat banyak resiko di dalamnya. Sehingga peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang akad jual

³ Anisatul Maghfiroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*.Skripsi.UIN Walisongo Semarang, 2017, 90.

beli borongan barang tambang di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.⁴

Kesimpulan dari penelitian ini ialah jual beli barang tambang dengan sistem borongan dimana barang tambang tersebut masih berada dalam tanah, tentu dari hal tersebut terdapat ketidakjelasan objek akad yang kemudian menjadikan urgensi penelitian dilakukan terkait bagaimana pandangan Hukum Islam melihat kad perjanjian tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi yang penulis teliti yakni : pada objek penelitian yang ingin diteliti, pada fokus penelitian, tahun pelaksanaan penelitian dan metodologi penelitian serta analisis data yang digunakan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Karang Dapo Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, gejala, fakta, keadaan seseorang atau kelompok tertentu secara sistematis dan akurat.

⁴ Nurul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah* (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana). Skripsi. IAIN Metro, 2021, 79.

2. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan pemilik kebun duku, wawancara pula dilakukan terhadap pembeli yang membeli secara borongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang segala sesuatu yang terkait dengan pembahasan ini. Data sekunder merupakan data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁵ Populasi dari penelitian ini adalah semua hal yang berkaitan dengan Penentuan Upah Dan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Duku Secara Borongan di Desa Karang Dapo, Kecamatan, Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara. Meliputi:

- 1) Penjaga kebun yang berjumlah 20 orang
 - 2) Pemborong duku yang berjumlah 40 orang
 - 3) Pemilik kebun yang berjumlah 45 orang
- Sehingga total dari populasi ini adalah 105 orang

b. Sampel

Berdasarkan populasi diatas karena sampel yang peneliti ingin teliti yaitu berjumlah 105 orang maka Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel jika jumlah subyeknya lebih besar dari angka 100 dapat

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 243.

diambil antara 10-15% maka peneliti ingin mengambil 10% dari total populasi dan yang menjadi sampel penelitian ini adalah dalam rincian sebagai berikut:

- 1) Penjaga kebun yang berjumlah 4 orang
 - 2) Pemborong duku yang berjumlah 3 orang
 - 3) Pemilik kebun yang berjumlah 3 orang
- Sehingga total dari populasi ini adalah 10 orang

4. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melihat, mendengar, mengamati dan merasakan hal-hal yang berkaitan dengan objek jual beli duku dengan sistem borongan, untuk kemudian dijadikan sebuah data berdasarkan gagasan pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi.²⁶

Dalam langkah observasi ini peneliti mengamati bagaimana transaksi jual beli duku dengan sistem borongan dan bagaimana sistem pengupahan dan tanggung jawab oleh penjaga pohon duku tersebut.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kegiatan pertemuan dari dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.³⁷

Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber-narasumber yang terkait pada penelitian ini kemudian

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h.252.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.194.

melakukan sebuah penarikan kesimpulan yang penulis simpulkan sebagai hasil analisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap daripada metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi yang penulis lampirkan pada karya tulis ialah dokumentasi bersama narasumber saat melakukan wawancara.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data dari lapangan terkumpul, maka peneliti menggunakan tehnik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.⁴⁸
- b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data mengenai penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli duku secara borongan.
- c. *Analizing*, penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap penentuan upah dan tanggung jawab dalam jual beli dengan sistem borongan.

6. Analisa Data

Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Prinsip pokok data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Pola pikir induktif yaitu berawal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta itu

⁸ Moh. Pabundu Tika,....75.

ditarik generalisasi yang bersifat umum dan diolah untuk diambil data-data yang bersifat khusus. Fakta-fakta tersebut penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama narasumber.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat pokok bahasan tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian. Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Serta Sistematika Bahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Memuat secara rinci kajian literatur yang berkaitan dengan judul yang dituangkan pada landasan teori.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat uraian deskripsi objek penelitian, yang dijabarkan pada 2 sub bab yakni :

- a. Gambaran umum objek penelitian
- b. Penyajian Fakta dan data penelitian

1. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada Bab ini Analisis Penelitian berisikan :

- a. Analisis data Penelitian
- b. Temuan Penelitian

2. BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan, saran dan rekomendasi.

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian kesimpulan didapatkan melalui hasil analisis data yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran dirumuskan berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, berisikan uraian-uraian mengenai langkah apa saja yang harus diambil oleh pihak- pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran ditujukan pada dua hal yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian, contohnya anjuran untuk melakukan penelitian lanjutan
- b. Saran untuk menentukan kebijakan-kebijakan pada permasalahan terkait sesuai pada fokus penelitian





BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan transaksi ekonomi bagi manusia dalam kehidupannya merupakan sebuah keniscayaan. Manusia sebagai makhluk ekonomi, dalam artian: tidak ada satupun manusia dalam hidupnya melainkan membutuhkan manusia lain dalam sebuah transaksi ekonomi. Orang kaya membutuhkan orang miskin, demikian pula sebaliknya. Profesi apapun yang digeluti oleh manusia, mesti dia membutuhkan manusia yang menekuni profesi diluar profesinya, seperti: seorang pedagang membutuhkan keberadaan seorang petani, demikian pula sebaliknya.

Manusia merupakan makhluk ekonomi, dikarenakan cinta dan senang terhadap materi merupakan bagian dari fitrah manusia. Tidaklah benar ketika manusia dilarang untuk menikmati materi, dikarenakan manusia tercipta memiliki dua unsur, unsur materi yang membutuhkan asupan yang bersifat materi, dan unsur immateri yang membutuhkan asupan yang bersifat immateri, sehingga ajaran apapun yang melarang manusia untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang berbau materi, merupakan ajaran yang bertolak belakang dengan fitrah manusia tersebut.¹

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari Bahasa arab *al-bai'u*.² yang artinya “menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Namun *al-bai'u* terkadang juga diartikan sebagai pengertian lawannya, yaitu kata *Syirā'an* (beli) . dengan demikian, kata *al-ai'u* berarti kata “jual” dan

¹Yusuf Baihaqi, Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 9 No.2 2017, 66.

² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), 97.

sekaligus berarti kata “beli”.³ Jual beli menurut etimologi adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁴

Adapun jual beli secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, di antaranya adalah menurut Imam Hanafi jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta menggunakan cara tertentu (yang diperbolehkan).⁵

Definisi lain yang dikemukakan oleh Mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata milik dan kepemilikan, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (ijarah).⁵

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) atas dasar saling rela, atau memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan mendapatkan ganti yang sesuai, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang sesuai dengan syar’i.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli ialah:

a. Al-Quran

Al-quran ialah sebagai dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama, dalam masalah terkait dengna

³ Ibid, 98.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010),

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979),

jual beli terdapat dalam Q.S (al-Baqarah [2]: 275) yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَاحِلٌ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶ (al-Baqarah [2]: 275)

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan dalam hal ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002),14.

terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Arkān yakni bentuk jamak dari *rukūn*. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.⁸ Dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad; orang yang berakad (penjual dan pembeli); dan ma'kud alaih.⁹ Jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus disempurnakan dengan 4 macam syarat, yakni syarat *Al-inqād*, syarat sah, syarat *nafādz*, dan syarat *luzūm*. Jika salah satu syarat dalam *Al-inqād* syarat tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi *batil*. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad akan menjadi *fāsid*, jika dalam salah satu syarat *nafādz* tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzūm* tidak terpenuhi maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹⁰

a. Syarat *Al-inqād*

Syarat *Al-inqād* adalah syarat yang harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara. Apabila syarat in'iqad tidak terpenuhi maka akad jual beli menjadi batal.¹¹ Menurut madzhab Hanafiyah, syarat in'iqad terdiri dari 4 macam, yakni:

1) Akad (ijab dan qabul)

Ijab diambil dari *aujaba* yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.¹² Para ulama

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 20.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 70.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 74.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, 187

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

berpendapat bahwa akad harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubung
 - b) Hendaklah mufakat makna keduanya
 - c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain
 - d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.¹³
- 2) (penjual dan pembeli)

'*Aqīd* adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'Aqīd ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.¹⁴

Agar jual beli sah maka aqid harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal

Tidak dipaksa keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah dalam Surat an-Nisā' [4]:5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا

مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja

¹³ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Jakarta: Attahiriyah, Tth, 272.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 52.

dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹⁵ Surat an-Nisā' [4]:5

- b) *Bāligh*. Adalah sebuah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Seseorang akan dianggap baligh apabila mereka dapat mengerti, memahami dan bisa menilai antara mana yang baik dan yang buruk. Di samping itu, seseorang dapat dikatakan baligh apabila terdapat tanda-tanda, yaitu jika seseorang tersebut telah mencapai umur 15 tahun dan/atau pernah mengalami mimpi basah bagi seorang laki-laki, sedangkan bagi seorang perempuan dapat dikatakan *baligh* jika telah mencapai umur 9 tahun dan/atau mengalami menstruasi.¹⁶

4. Macam-Macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk:

a. **Jual Beli yang Sahih**

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyār* lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi *khiyār*.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), 45.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, 269.

b. Jual Beli yang Batal

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu *bathil*. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'* (bangkai, darah, babi, dan khamr).¹⁷

c. Jual Beli yang *Fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah akad jual beli yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli *majhul* (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang dijual dari beberapa rumah yang dimiliki. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.¹⁸

5. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli antara lain adalah:

- a. Diantara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang bathil
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat)
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman serta kebahagiaan bagi jiwa dikarenakan memperoleh rezeki

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media, 2007), 135

¹⁸ Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 140

yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.¹⁹

Jual beli dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya, sehingga berlaku usaha tukar-menukar yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jual beli. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi. Seandainya jual beli tidak disyariatkan, maka manusia akan mengalami kesukaran dalam hidupnya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah; a. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara saling tukar-menukar barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, atas dasar saling suka atau saling rela. b. Mempermudah segala urusan yang berkaitan dengan kehidupannya sehingga dapat mengurangi tingkat kesulitan persoalan hidup yang dapat menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Hikmah jual beli dapat memberikan gambaran bahwa tujuan disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya.⁶

6. Etika Dalam Jual Beli

a. Pengertian etika

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengar istilah yang sangat populer yakni moral, etika dan ahlak.²⁰ Memang erat hubungannya.²¹ ketiganya sangat akrab kedengarannya di telinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari berbagai literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi yang secara substansial

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51

⁶ Prodig Khumar, Sharia Economic Dispute Resolution, *Jurnal:Al-'Adalah* Vol 18 No 2 2021, h. 37

²⁰ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Malang Press, 2007) hlm 6

²¹ Lilik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 9.

mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang dihadapkan pada norma keburukan.

Menurut penulis kendati ruang perbedaan itu tidak ada karena dianggap tidak prinsip, sebenarnya bila dilihat dari aspek tolak ukur masing- masing, perbedaan itu jelas ada. Kata “akhlak” yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat,²² kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia yaitu “Akhlak” tolak ukurnya adalah al-Quran surat al-Qalam [68] :4

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٦٨﴾

*dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*²³ al-Qalam [68] :4

Kata akhlak yang sudah menjadi bahasa Indonesia ini diartikan sebagai ilmu yang menentukan batas baik dan buruk, antaryang terpuji dan tercela, tentang perkataan atau perbuatan manusia lahir dan batin.²⁴ Sebagai contoh apabila dalam suatu pertemuan kita melihat seseorang yang berangkul pada saat berjumpa dengan orang lain, perilaku ini merupakan simbol bahwa kedua orang tersebut sangat akrab, saling menghargai, saling menghormati dan sebagainya. Tetapi dibalik perilaku lahir yang tampak baik itu, sebenarnya hati (*qalbu*) mereka berdua belum tentu tulus, dengki, jahat dan sebagainya, maka orang yang mempunyai perilaku hati yang demikian dapat dikatakan belum berakhlak, inilah kelebihan ajaran akhlak dalam Islam.

²² Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 12.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 78.

²⁴ Ibid, 13

Adapun perkataan moral yang berasal dari bahasa latin *mores* berarti adat kebiasaan, kesopanan, atau kesusilaan. Dalam istilah lain disebut *etiaka* atau *akhlaq*.²⁵ Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan *susila*, yaitu perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi kesatuan sosial dan lingkungan tertentu. Dengan demikian, moral berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum, sehingga tolok ukurnya adalah kebiasaan yang berlaku. Seseorang dikatakan *amoral* jika ia berperilaku berseberangan dengan kebiasaan perilaku di sebuah tempat. Ukuran moral biasa jadi bersifat lokal (*locus*) sehingga tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sebagai contoh, dalam satu atau beberapa hal tidak sama antara kebiasaan di negara Jepang dan negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya seseorang yang pernah hidup di kedua negara tersebut harus berperilaku sesuai dengan kebiasaan setempat agar tidak dikatakan sebagai manusia yang tidak bermoral.

Adapun istilah *etika*, secara teoritis dapat dibedakan kedalam dua pengertian, sekalipun dalam prakteknya tidak mudah dibedakan. Pertama, *etika* berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat dan kebiasaan. Dalam pengertian ini, *etika* berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan

Dalam pengertian yang pertama ini, secara harfiah, *etika* dan *moralitas* sama-sama berarti sistem nilai, bagaimanapun manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah dilembagakan dalam sebuah adat kebiasaan

²⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung, CV. Diponegoro, cet. tiga, 1999), 16 .

yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang jelek dan terulang dalam kurun waktu yang lama layaknya sebuah kebiasaan. Dengan demikian, etika dalam pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, beresensikan nilai dan norma-norma konkrit yang menjadi kompas atau pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan.

Kedua, etika juga dipahami dalam pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas. Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika dalam pengertian di atas. Etika dalam pengertian yang kedua ini yaitu sebagai filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma moralitas dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah konkrit yang siap pakai, sebagaimana pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika disini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat nilai dan norma moral dengan segala permasalahan hidup ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dalam pengertian kedua ini dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dengan rasional sebagai berikut :

- 1) nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia
- 2) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang diterima. Ini berarti dengan mengacu pada pengertian etika yang kedua, dapat dikatakan tolak ukur etika adalah akar-pikiran (rasio) seseorang dengan akal sehatnya biasa menimbang-nimbang apakah perbuatan atau perilakunya etis atau sebaliknya.

Seseorang yang meludah di dekat orang yang sedang menikmati makanan, maka bisa dikatakan perilaku orang itu tidak etis, karena di sini ada ukuran

universal secara akal sehat bahwa ludah itu benda yang menjijikkan sehingga tidak layak dikeluarkan di sembarangan tempat, terutama di dekat orang yang sedang makan.

Dengan demikian, perbedaan di satu sisi bersifat aplikatif sebagaimana praktik moral dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan di sisi lain etika lebih banyak bersifat teoritis (spekulatif). Selain itu etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat umum (universal), sedangkan moral bersifat lokal (lebih khusus). Pada prinsipnya, pelanggaran etika dan moral yang dilakukan oleh seseorang dapat dikembalikan kepada kata hatinya masing-masing. Jika dalam hatinya tersirat bahwa perbuatan yang ia lakukan kurang baik maka jika ia lakukan berarti ia telah melanggar etika ataupun moral. Bahkan dalam ajaran akhlak, perilaku kata hati inilah yang sangat ditekankan sebagai indikasi seseorang benar-benar berakhlak menurut ajaran Islam. Dalam dunia bisnis yang ingin mendapatkan ridho Allah, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak sehingga usaha dan hasil yang diperoleh akan menjadi bersih dan mendapat berkah baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan disadari bahwa menjunjung tinggi nilai moral dan hukum adalah merupakan bagian dari ajaran secara unuversal.²⁶

Perbedaan ketiga istilah tersebut menurut hemat penulis sebagai wacana untuk meluruskan pemahaman yang selama ini telah lama berkembang. Namun demikian, tidak berpotensi untuk mempermasalahkan perbedaan tersebut. Dalam arti, ruang ini memberikan substansi terminologi yang sama terhadap istilah akhlak, moral dan etika. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi penggunaan istilah

²⁶ Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi Membunikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, (Malang: UIN Malang Press, 2010) 48.

yang tidak sama antara ahli yang satu dengan yang lain yang dipakai dalam buku mereka masing-masing. Padahal yang dimaksud dalam substansial adalah sama, yaitu persoalan norma kebaikan dan keburukan yang menjadi timbangan perilaku kehidupan manusia. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri, seperti menurut:

- 1) Peter Pratley, bahwa pada dasarnya etika adalah suatu cabang ilmu filsafat, dimana tujuan utamanya adalah mempelajari perilaku baik moral ataupun inmoral agar dapat membuat pertimbangan yang cukup beralasan untuk mendapatkan dan mencapai rekomendasi yang memadai.²⁷
- 2) Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika dapat diartikan ilmu yang mempelajari apa yang baik apa yang buruk dan hak dan kewajiban moral (akhlak), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.²⁸
- 3) K. Bertens mengklasifikasikan pengertian etika dalam tiga bentuk, yaitu: (a) etika dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam menganut tingkah lakunya. (b) dalam arti asas atau moral, yakni semacam kode etik. (c) etika dalam arti ilmu yang membahas tentang sesuatu yang baik atau yang buruk.²⁹
- 4) Ahmad Amin etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam

²⁷ Ibid, 13

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990, cet ketiga) hlm 237

²⁹ Ibid, 9

perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.³⁰

- 5) Webster Dictionary sebagaimana dikutip dari Sofyan S. Harahap, secara etimologis etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau biasa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.³¹

Etika dapat diartikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.³² Etika merupakan bidang normatif, karena menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya dilakukan atau hindari.³³ Etika juga didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan salah. Perilaku dikatakan beretika apabila tingkah lakuseseorang diterima oleh masyarakat atau sebaliknya, ketika perilaku kita ditolak oleh masyarakat karena dinilai sebagai perbuatan salah. Dalam Islam etika mengacu pada dua sumber, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dua sumber pedoman dan pembimbing segala perilaku dalam menjalankan aktifitas.

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap Allah Swt. Hanya saja kebebasan manusia itu tidaklah mutlak, dalam arti kebebasan yang terbatas. Jika sekiranya manusia memiliki wawasan yang mutlak, maka berarti dia menyaingi kemahakuasaan Allah pencipta semua makhluk, tanpa kecuali adalah manusia itu sendiri. Manusia merupakan wakil Tuhan dimuka bumi

³⁰ Ibid, 4

³¹ Sofian S. Harahap, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, (Jakarta:salemba empat,2011), 15.

³² faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, cet. kedua,) , 15.

³³ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997), 64.

sebagaimana firman Allah dalam Alqur'an surat al-An'am (6):165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ

الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

*Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²³ (Q.S al-An'am (6):165)

Karena itu, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalfahannya sebagai pelaku bebas karena dibekali kehendak bebas, mampu memilih antara yang baik dan jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram.

Akan tetapi perlu disadari bahwa manusia disamping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial (homo socius), yang berarti ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan bantuan dari sesama (orang lain). Selain itu sebagai makhluk hidup ia membutuhkan sarana atau fasilitas untuk hidup yang layak dan banyak tersedia didalam lingkungannya. Fasilitas itu telah dipersiapkan oleh Allah sebagai kurunia bagi manusia yang telah mendapat tugas sebagai wakil-Nya di bumi. Bahkan, dalam sebuah lingkunagan moral secara umum, sebagian individu mungkin akan terus mengabaikan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002),41

nilai-nilai moral sementara kekuatan-kekuatan pasar tidak dapat mengoreksinya.³⁵

Bertolak dari uraian diatas, dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Allah selaku Pencipta-Nya.

b. Parameter Tentang Baik dan Buruk (Etika)

Teori etika merupakan suatu kajian yang tidak mungkin mengkaji sedemikian mendalam. Hanya saja, pembahasan yang cukup mendasar pada prinsip-prinsip etika yang jelas tidak berdiri sendiri, tetapi sudah terangkum dalam kerangka pemikiran yang sistimatis yang disebut dengan teori. Jika dilihat apakah suatu perbuatan seseorang itu baik atau buruk dan bahkan buruk sekali, tentu jawabannya dari sudut pandang etikayang menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu baik atau buruk. Perbuatan yang baik dapat diterima sedangkan perbuatan yang buruk ditolak. Salah satu implikasi kritis peraturan syariah yang mengatur system ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas agen ekonomi secara implicit dan secaratak langsung mengakar kepada skema besar hubungan antara manusia dan sang Pencipta. Konsekuensinya, hubungan tersebut memberikan prioritas utama pada pengaplikasian moralitas dan etika dalam berbagai permasalahan bisnis dan komersial.³⁶

c. Ahlak sebagai norma pokok pelaksanaan etika jual beli

Bagimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang, atau dengan kata lain prilaku berkorelasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecendrungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakan. Setiap tindakannya

³⁵ M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) , 15.

³⁶ Zamhir Iqbal, dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008) , 19.

dalam melahirkan sesuatu kebijaksanaan, akan sangat erat kaitannya dengan moral.³⁷

Seorang pelaku bisnis yang peduli etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat. Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusiaakan lebih baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-beli.³⁸Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika dan kerabat sedarah sedaging dengan Islam.³⁹Seorang muslim tidak dibenarkan mendahulukan kepentingan ekonomi diatas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Adanya usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan etika dan berbagai konsekuensinya yang lebih mementingkan tuntutan strategi bisnis daripada tuntutan moral yang mendorong pelakunya untuk berbuat yang merugikan orang lain

³⁷ zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2. 2009), 145.

³⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007 Cet.40), 278.

³⁹ yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006,cet 5) , 51.

Seseorang tidak boleh mengerjakan apa saja yang diinginkan, atau apa yang menguntungkan. Setiap individu terikat oleh etika pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam menjalankan usaha, mengembangkan, maupun menginfakkan hartanya, Serta tidak bebas dalam memproduksi berbagai macam barang, mendistribusikan, mengeluarkan dan mengkonsumsi, tetapi terikat oleh ikatan tatanan nilai yang sangat tinggi, baik yang bersumber dari ajaran Allah swt.

Kendati masalah bisnis tak lepas dari ikatan norma etika bukanlah berarti Islam menghalangi seseorang pelakunya memperoleh keuntungan. Bagaimanapun bisnis yang profit pasti ingin mengejar tambahan modal yang di peroleh dari laba. Akan tetapi dalam pandangan etika Islam, yang harus dikejar bukan sekedar keuntungan, melainkan suatu keberkahan.⁴⁰

Karakter khusus dalam etika dalam Islam sebagian besar bergantung kepada konsep mengenai manusia dalam hubungannya dengan tuhan, dengan dirinya sendiri, alam dan masyarakat.⁴¹ Manusia menurut al-Qur'an sudah jelas diciptakan hanya untuk menghamba kepada Allah swt. Sebagai konsekwensinya, ia harus taat pada semua perintah-Nya, termasuk dalam mengadakan kontak dengan dirinya sendiri maupun alam dan masyarakat. Ia harus selaras dengan tuntutan-Nya, atau dalam pengertian yang lebih luas, segala perbuatan manusia itu harus mengandung ibadah kepada-Nya.

d. Etika Jual Beli dalam Islam

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan

⁴⁰ Syed Nawab Haider Naqwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islam* (Bandu

ng Mizan, 1985), 89

⁴¹ Ibid, 89

memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan inmateril (spritual). Kebendaanyangbermakna apabila diimbangi dengan kepentingan spritual yang transenden (*ukhrawi*). Karena itu persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.adalah sebagai berikut :

- 1) Jujur (transparan)
- 2) Menjual barang yang halal
- 3) Menjual barang yang baik mutunya
- 4) Tidak membunyikan cacat barang
- 5) Tidak melakukan sumpah palsu
- 6) Murah hati
- 7) Tidak menyaingi pedagang lain
- 8) Mennepati janji
- 9) Mengeluarkan Zakat apabila sampai Nisab.
- 10) Tidak Lalai dalam Menjalankan Perintah Allah.
- 11) Mencatat jika ada yang berhutang
- 12) Amanah

Amanah dalam bahasa Indonesia adalah dapat dipercaya. Kepercayaan adalah aset yang sangat berharga di dunia bisnis.⁴² Amanah memiliki makna tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban.⁴³ moral yang dibebankan kepada setiap orang, baik dalam melaksanakan tugas penghambaan kepada Tuhan maupun tugas kemanusiaan antara sesamanya. Dalam prinsip

⁴² Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*,(Yogyakarta: Surya Media, 2009) ,45.

⁴³ M.Nur Rianto Al Arif, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*,(Bandung: CV Alfabeta, 2010),27.

manajemen, amanah menjadi kata kunci yang sangat penting, sampai dimana sebuah proses usaha ditangani dengan jujur, transparan, dan akuntabel.

Pedagang yang Islami harus mau dan mampu bertanggung jawab atas setiap usaha, pekerjaan, atau jabatan sebagai pedagang yang menjadi profesinya. Setiap amanah yang dibebankan kepada pundak seseorang akan diminta pertanggung jawabannya di sisi Allah, oleh karenanya apapun bentuknya amanah jangan disepelekan. Rasulullah sendiri sudah memberikan teladan dengan sikap-sikapnya yang terpercaya (al-amin), menjadikannya sosok yang disegani dalam berbagai kalangan, baik muslim maupun non muslim, termasuk dalam urusan bisnis.

Dalam pandangan Islam, setiap pekerjaan manusia adalah mulia, sepanjang tidak menyalahi aturan agama Islam. Pekerjaan seperti berdagang, berniaga atau jual beli juga merupakan suatu pekerjaan mulia, karena fungsinya memenuhi kebutuhan barang dan jasa seluruh anggota masyarakat demi memenuhi kehidupannya. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dalam Al-Quran surat al-Anfāl [8]:27 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا

اٰمَنَتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*⁴⁶ (Q.S al-Anfāl [8]:27)

Firman Allah dalam (Q.S.an-Nisā' [4]:58) sebagai berikut,

﴿ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاَمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا الْاٰمَنَتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ

بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يٰۤعُظُمُ بِهِ ؕ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁴⁷ (Q.S.an-Nisā'[4]:58)

13) Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 223.

⁴⁷ Ibid, 87

atau memilih untuk berperilaku tidak ramah. Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka, dengan ramah banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Murah hati, tidak merasa sombong, mau menghormati dan menyayangi merupakan inti dari sifat ramah. Oleh karena itu, bersikap ramahlah dalam transaksi jual beli karena dapat membuat konsumen senang sehingga betah atau bahkan merasa tenteram jikadalambertransaksi.

14) Adil

Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Berbuat curang dalam berbisnis bisa mendatangkan kehancuran, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual semestinya bersikap adil dalam transaksi jual beli karena akan berdampak kepada hasil penjualannya. Para konsumen akan merasakan kenyamanan karena merasa tidak ada yang dilebihkan dan dikurangkan. firman Allah dalam surat Q.S.an-Nisā' [4]: 57

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يُعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. ⁴⁸
(Q.S.an-Nisā' [4]: 57)

15) Sabar

Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah.⁴⁹ Dalam jual beli sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan. Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sebagaimana keterangan dalam Al-quran surat (Q.S Āli- Imrān[3]:120) yang berbunyi:

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 98.

⁴⁹ Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, (Jakarta: Qultummedia,2005),107.

إِنَّ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ
 يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
 شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٢٠﴾

jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. ⁵⁰ (Q.S. Āli-Imrān[3]:120)

B. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab *al-aqād* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.

Secara istilah fiqih, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 156

lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁵¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.”⁵²

2. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Dasar hukum dilakukannya akad dalam AlQur’an adalah surah al-Mā’idah [5]: 1 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ
 الْاَنْتَعَمِ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُخْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ
 اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S al-Mā’idah [5]: 1)

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), 15.

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

1) *'Aqīd*

'Aqīd adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2) *Ma'qūd 'alaih*

Maqūd alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3) *Maudhū' Al-'aqīd*

Maudhū' Al-'aqīd adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Shīghat Al-'aqīd*

Shīghat Al-'Aqīd yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁵³

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c) Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan.

b. Syarat-syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya,
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara⁵⁴, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqīd yang memiliki barang
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara⁵⁴, seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), 51.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

- tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,
 - 6) Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal

4. Prinsip Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akadyang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:⁵⁵

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

5. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara', akad di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :⁵⁶

a. Akad sah

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), 65.

⁵⁶ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), 35-56

timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam, yaitu:

1) *Akad Nāfīz* (sempurna untuk di laksanakan)

Akad *Nāfīz* adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,

2) *Akad mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu:

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakālah* (perwakilan), *al-āriyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadhī'ah* (barang titipan).

b. Akad tidak sah

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2) Akad *Fāsīd*

Akad *Fāsīd* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut.⁵⁷

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau ruykat,

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, 58-59.

- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

1. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” didalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

C. Upah

1. Pengertian Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *Ijārah*. Menurut Bahasa *al-ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu lafaz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menerjemahkan *Ijārah* dengan “sewa- menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas.⁵⁹

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan kata *Ijārah* adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan, sedangkan menurut *Sayyid Sabiq ijarah* adalah

⁵⁸ Ibid., 59

⁵⁹ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *Ijārah* adalah penjualan manfaat.⁶⁰

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *Ijārah* dalam akad terdapat manfaat untuk masa tertentu, sedangkan menurut Zuhaily mengatakan *Ijārah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasad dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang sewa *Ijārah*.⁶¹

Hal-hal yang erat kaitannya dengan upah adalah:

- a) Upah bersih ialah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja
- b) Upah borongan ialah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan satuan barang atau tugas yang telah dikerjakan
- c) Upah harian ialah bayaran yang telah dibayarkan kepada seorang pekerja atau karyawan hanya untuk kerja selama satu hari
- d) Upah minimum ialah upah paling rendah menurut regulasi perundang-undangan atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan
- e) Upah wajar adalah upah yang diberikan perusahaan setara dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan
- f) Upah tetap ialah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap serta tidak berkaitan dengan tunjangan dan lain sebagainya.
- g) Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja secara tidak tetap atas suatu pekerjaan, tidak tetapnya upah dikarenakan volume dari pekerjaan yang tidak

⁶⁰ Ascarya, *Akad Bank dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri Offset, 2007), 99.

⁶¹ Nasution Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 228.

stabil, maka jika pekerjaan padat maka upah akan lebih besar bagitupun sebaliknya.⁶²

2. Dasar Hukum Upah

a. Landasan Al-Quran

1) Al-Quran Surah al-Baqarah [2] : 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝۶۳﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.

⁶² Ibid, 4.

⁶³ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 38.

dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2] : 233)

Ayat di atas menjelaskan, bahwasanya memberikan upah haruslah sepadan atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan besarnya pekerjaan yang hendak dilakukan dan pemberi upah yang dalam hal ini adalah pemilik usaha hendaklah bersikap adil serta tidak curang, hal ini dikarenakan jika pemberian upah tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak sesuai dengan perjanjian yang diterapkan maka akad tersebut menjadi tidak sah dikarenakan pada perjanjian awal telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Al-Quran Surah 'az-Zukhruf [42]: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ۝⁶³

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S 'Az-Zukhruf [42]: 32)

⁶³ *Ibid*, .38.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya manusia dapat menolong manusia lainya dalam hal ini dengan cara *Ijarah* yakni suatu akad upah- mengupah, karena dengan akad *Ijarah* sebagian manusia dapat menolong manusia lainya dengan sebagaimana mestinya.

Al- Quran Surat 'an-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ

حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾⁶⁴

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S' an-Nahl [16] : 97)

Al- Quran surat al-Qasas [28] : 26

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّيْتِ اسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مِّنْ

اسْتَجْرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾⁶⁵

*salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
"Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah*

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka* (Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011), 38.

⁶⁵ *Ibid*, 40.

orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (al-Qaşaş [28] : 26)

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijārah*)

Berkaitan dengan rukun dan syarat *Ijārah* dalam bahasan mengenai syarat terdapat empat hal yang berkaitan dengan syarat yaitu: *Pertama*, syarat terjadinya akad (*al-inqād*) yang menhendaki ketentuan yang berkaitan dengan para pelaku akad sewa (*'aqidayn*), zat (obyek), sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa. *Kedua* syarat pelaksanaan akad *Ijārah* *Ketiga* syarat sahnya *Ijārah* yang berkaitan dengan keabsahan akad *Ijārah* yang berkaitan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa (*mauqūd 'alaih*), upah/ sewa (*Ijārah*) dan dzat yang dijadikan sebagai bahan sewa (*nafs al- 'uqud*).⁶⁷

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga itu terwujud karena adanya unsur- unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur- unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur- unsur Islam pembentuk tersebut disebut rukun.⁶⁸

- a. Menurut para Ulama, rukun *Ijārah* ada empat yaitu:⁶⁹
- 1) *'Aqīd* (orang yang berakad)

'Aqīd yaitu orang yang melakukan sewa menyewa atau upah-mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mujīr* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan atau menerima upah disebut *musta'jir*.⁷⁰

⁶⁷ Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 117.

⁶⁸ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

⁶⁹ Ibid, 95.

⁷⁰ Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori dalam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 95.

2) *Shiqhat*

Shiqhat Adalah ijab dan qabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*. Ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Misalnya upah *ujrah* diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah.⁷¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 257 untuk menyesuaikan suatu proses akad ijarah pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.⁷²

4. Manfaat Upah

Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan kepada setiap manusia, begitupun dalam bertransaksi atau dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia haruslah jelas manfaat serta ikhwal yang tidak merugikan salah satu pihak yang berakad. Manfaat yang menjadi objek *Ijārah* haruslah diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.⁷³

a. Menurut para ulama manfaat *Ijārah* ada empat yaitu:⁷⁴

- 1) Manfaat yang menjadi objek harus jelas dan diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari, yang meliputi:
 - a) Barang yang disewakan harus jelas manfaatnya dan mubah (tidak bertentangan dengan syariat Islam)
 - b) Tidak boleh menyewakan barang hasil kejahatan atau menyewakan untuk tujuan kejahatan
 - c) Benda objek sewa harus diserahkan kepada penyewa tidak boleh menyewakan benda yang

⁷¹ Ibid, 95

⁷² Andri soemitro, *Hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 118.

⁷³ H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya 1991), .85.

⁷⁴ Djazuli, *Fikih* (Jakarta: PT Grafindo Medis Pertama 2018), 71.

- hilang atau pengupahan pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang mampu dipekerjakan.
- d) Benda yang disewakan kekal zatnya sehingga dapat di tentukan tempo sewanya serta,
 - e) Jenis pekerjaan jika *Ijārah* pekerjaan.
- b. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁷⁵
- 1) Pasal 262
 - a) Uang *ijarah* tidak dapat dibayarkan apabila akad ijarah batal
 - b) Harga ijarah yang wajar/ *ujrah al misli* adalah harga yang ditentukan oleh orang yang berpengalaman dan jujur.
 - 2) Pasal 264
 - a) Uang muka *ijarah* yang sudah dibayar tidak boleh dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
 - b) Uang muka *ijarah* harus dikembalikan oleh yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan.

5. Macam-Macam Upah

Ijarah terdapat 2 macam yaitu:⁷⁶

- a. *Ijārah* atas manfaat benda disebut juga dengan sewa-menyewa dalam *ijārah* bagian ini objeknya adalah manfaat dari suatu benda
- b. *Ijārah* atas pekerjaan disebut juga dengan upah-mengupah. Dalam *Ijārah* bagian ini objek akadnya adalah pekerjaan bagi seseorang.

Pendapat lainnya mengemukakan atau mendefinisikan kata *Ujrah* berasal dari kata *al- ajru* yang berarti *al- 'tawadlu* (ganti). Denagn sendirinya lafadz *al- tsawab* (pahala), merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*, 71.

⁷⁶ Ahmad wardi muslich, fiqh muamalah, (jakarta: Amzah, 2010), 392.

⁷⁷ Sayyid sabiq, fiqh sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaludin A. Majuki (Bandung: al-Ma'ruf), 15.

Ujrah atau upah diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁷⁸ Kompensasi imbalan adalah yang kemudian disebutkan dengan kata *Ujrah*, *arjun*, yang diartikan dan dikaitkan dalam ayat Al- Quran Surat at-Talāq [65]: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيَّ حَتَّىٰ يَضَعَنَّ
حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخَرَ ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Q.S at-Talāq [65]: 6

Adapun mengenai bentuk upah, tidak selalu harus berbentuk uang, makanan, pakaian dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *Ajir* boleh dikontrak dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Sebab praktik semacam ini diperbolehkan terhadap wanita yang menyusui, seperti ayat yang telah disebutkan diatas.⁷⁹

⁷⁸ Taqyudin an- Nabahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (surabaya: Risalah Gusti, 1996), 83.

⁷⁹ H. Rachman Djatrika, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosada Karya 1991), 85.

6. Upah Menurut Hukum Islam

Upah menurut hukum Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).⁸⁰

Perbedaan pandangan tentang upah di dalam Islam dan budaya Barat adalah terletak dalam dua hal yang *Pertama* Islam melihat upah sangat besar kaitanya dengan konsep moral sementara barat tidak. *Kedua* Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan yaitu berdimensi akhirat yang disebut dengan pahala sementara barat tidak. Adapun kesamaan antara pengupahan barat dan Islam adalah adanya sama prinsip keadilan (*Justice*) dan prinsip kelayakan (kecukupan)⁸¹

Dalam konsep Islam, upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan dalam bentuk materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik).

Adil bermakna jelas dan transparan prinsip utama keadilan ada pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dulu bagaimana upah yang diterima pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah da tatacara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat- syarat antara mereka kecuali dengan syarat- syarat yang bertentangan dengan Islam. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dengan “peraturan kerja” yang nmasing- masing menjelaskan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah dinilai dzalim dan orang

⁸⁰ Djazuli, *Fikih* (Jakarta: PT Grafindo Medis Pertama 2018) , 71.

⁸¹ *Ibid*, 71.

yang tidak membayarkan upah termasuk orang yang dimusuhi oleh nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seseorang karyawan, adil juga bermaksud proporsional dimana seorang karyawan di gaji sesuai atas besaran pekerjaan yang dilakukannya.⁸²

Upah diklasifikasikan menjadi duamacam:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-miṣli*)

Ujrah al-miṣli adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan serta sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang memberikan pekerjaan dan penerima pekerjaan pada saat transaksi pembelian jasa.

Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi transaksi. Dengan demikian melalui tarif yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan terselesaikan secara adil.⁸³

Penentuan *Ujrah al-miṣli* adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan upah, bukan standar yang ditetapkan negara atau juga bukan sekedar standar yang ditetapkan suatu negara dan bukan kebiasaan penduduk di setiap negara melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli dalam menentukan upah disebut dengan *khubara 'u*.⁸⁴

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-musammā*)

Ujrah Al-musammā syaratnya adalah ketika disetujui harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang

⁸² Ahmad ifham Sholihin, *Buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013), 874.

⁸³ M. Arskal Salim, *etika intervensi : perspektif etika politik ibnu taimiyah* (Jakarta: Logos, 1990), .99-100.

⁸⁴ Muhammad ismai yusanto, *menggagas bisnis Islam*, (Jakarta :gema insani 2002), 194.

bertransaksi. Dengan demikian pihak *Musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *Ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*Ujrah al-musammā*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan dengan upah yang sepadan.

7. Metode Penentuan Upah

Sistem upah pada umumnya adalah dipandang sebagai suatu sistem transaksi dimana pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh pekerja. Metode penentuan pengupahan ini merupakan alat vital penjaga hubungan baik anatarapekerja dan pemilik pekerjaan, oleh karenanya menentukan upah tidak boleh sembarangan dan asal karena harus ditetapkan oleh seorang yang ahli yang disebut dengan *khubara'u*. Ada beberapa sistem yang dipakai untuk mendistribusikan upah, masing- masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu jika dikaitkan dengan kinerja pekerja.

Ada beberapa metode dalam penentuan upah diataranya adalah:⁹²

a. Metode pemeringkatan (*Job ranking*)

Metode pemeringkatan adalah menilai tingkat kepentingan secara umum dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan yang lain untuk mengurutkan pekerjaan menurut tingkat kepentingannya dengan mempelajari informasi analisis jabatan, yaitu *Job description*, *job spesification*, dan *job performance setandard*, kemudian secara subyektif pekerjaan mana

⁹² Tua efendi hariadja, *Manajemen sumber daya manusia*, (jakart: grafindo 2002), 251.

yang dianggap penting dibandingkan dengan yang lain

b. Metode pengelompokan (*Job Grading*)

Metode pengelompokan adalah menetapkan suatu pekerjaan dalam katagori tertentu atau klasifikasi atau kelompok- kelompok itu disebut dengan kelas jika berisi jabatan yang sama dan disebut dengan tingkatan jika berisi dengan pekerjaan yang berbeda tetapi memiliki kesempatan yang sama.

c. Metode perbandingan faktor

Metode perbandingan faktor adalah membandingkan beberapa faktor dalam pekerjaan yang dapat di kompensasi, misalnya beberapa pekerjaan kunci dibandingkan dengan beberapa faktor yang dapat dikompensasi seperti dengan tanggung jawab, *skill*, tingkat usaha dan kondisi kerja.

d. Metode penentuan point (*Point System*)

Metode ini adalah dengan cara menentukan point atau angka untuk faktor- faktor yang dapat dikompensasi. Berbeda dengan faktor- faktor yang langsung menentukan tarif gaji untuk setiap faktor. Perbedaan lain setiap faktor yang dapat dikompensasi dipecah didalam sub faktor yang lebih rinci misalnya tanggung jawab dibagi dengan tanggung jawab kepada orang lain. *Skill* dirinci dengan pengalaman dan pendidikan, tingkat usaha dirinci dengan tingkat usaha fisik dan tingkat usaha mental.

Secara umum, upah yang dapat ditetapkan pada UMKM, yaitu upah menurut waktu, upah menurut hasil, dan upah premi. Pembahasan detailnya sebagai berikut.⁹³

a. Upah menurut waktu

⁹³ *Sistem pembagian upah dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, di akses pada tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <http://binaukm.com/2011/06/sistem-pembagian-upah-dalam-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah/>

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah perjam, perhari, perminggu, atau perbulan dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih muda. Namun kelemahan dengan sistem pengupahan ini adalah tidak ada pengupahan antara pekerja yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negative yang timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih tidak ada.

b. Upah menurut Hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing- masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapatkan upah lebih tinggi dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini adalah apabila tidak ada pengawas yang ketat dari pihak- pihak yang terkait.

c. Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah bonus atau tambahan yaitu upah yang diberikan kepada pekerja dikarenakan telah bekerja dengan baik atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan bahkan lebih dari apa yang diharapkan. Sistem ini memacu ke pekerja untuk bekerja lebih giat dan memiliki daya saing yang tinggi terhadap karyawan atau pekerja lainnya.

Islam pun mempunyai ketentuan dan pedoman dalam menetapkan upah pada pekerja atau karyawan adapun ketentuan-ketentuan dalam pedoman Islam menurut Dr. Husain Syahhtah seorang dosen Al-Ahzar Mesir menyatakan dalam bukunya “*berbagai pelanggaran syariat dalam urusan keuangan*” adalah sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Pengukuhan Akad (kesepakatan atau kontrak kerja)
- 2) Penjelasan secara detail dan gamblang spesifikasi pekerjaannya
- 3) Menentukan jumlah hari dan jam kerja
- 4) Cara pembayaran upah

⁹⁴ Syamsul Rijal Hamid, *500 Rahasia Islam pencerah Jiwa*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer 2013), 311.

- 5) Penentuan upah atau gaji, upah atau bonus THR serta hak-haknya jika ia meninggalkan pekerjaan
- 6) Niat baik untuk tidak mengeksploitasi pekerja dan melanggar hak-haknya

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk muamalah yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena dewasa ini sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli hal ini dikarenakan seiring dengan perkembangan zaman transaksi jual beli telah berkembang dengan sangat pesat, berbagai macam jenis dan cara penjualan dilakukan oleh penjual untuk memasarkan produknya, salah satu cara yang dilakukan adalah sistem kredit pada produk yang dijualnya, sistem kredit ini sangat digemari oleh masyarakat, karena pembeli bisa langsung memakai produk yang dibelinya tanpa harus membayar lunas.⁹⁵

⁹⁵Uswatun Hasanah, Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 14 No. 1 2022, 2.



DAFTAR RUJUKAN

- Malik Agung, *Ketika Nurani Ikut Berbisnis 26 Praktik Etika Bisnis Kontemporer*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Rainto Nur, *Dasar Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1.Cet.2. 2009.
- Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982.
- Danang Sunyoto, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*, Yogyakarta: Surya Media, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al- Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Ciputan Tangerang Selatan: PT Kalim, Ruko Eksklusif. Jln. W.R Supratman No. 7, 2011
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djunaidi Achmad ,*Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier*, Jakarta: GP Press, 2008.

Fuad Yusuf Choirul, *Etika Bisnis Islam*, Majalah Ulumul Qur'an, Jakarta, 1997.

Ghazaly Abdul Rahman, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Harahab Sofian, *Etika Bisnis dalam perspektif Islam*, salemba empat, Jakarta, 2011.

Hasanah Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Barang Tambang Batu Belah (Studi Kasus Di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana)*.Skripsi.IAIN Metro, 2021.

Iqbal Zamhir, dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Ja'far Khumaedi, *hukum perdata Islam di indonesia*.bandar lampung: pusat penelitian dan penerbitan IAIN Raden intan lampung,2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Khallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih: Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Jakarta: Qultummedia,2005.

M.Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Magfiroh Anisatul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi Kasus Jual Beli Kelapa Di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang)*.Skripsi.UIN Walisongo Semarang, 2017.

Mahmudah Siti, *Historis Syariah : Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim*. Yogyakarta: LKS, 2016.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009)

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*, Malang: UIN Malang Press, 2010.

Naqwi Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islam*. Bandung Mizan, 1985.

Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Gaya Media, 2007.

Oktavian Sonny, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Standar Upah Bagi Penyadap Karet ng Bintang Lampung Selatan*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. 2019.

Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 2019 Percepatan Pemerintah Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Uswatun Hasanah, Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli
Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam,
Jurnal Asas Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 14 No. 1 2022.

Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung, CV.Di
ponegoro, cet, tiga, 1999.

Yusuf Baihaqi, Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran, *Jurnal Asas
Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 9 No.2 2017.

